



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMADIL BIN ABD. RAHMAN**
Tempat lahir : Entekolo
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 3 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pokurumba Kec. Poleang Kab. Bombana
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menghadapi perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jumadil bin Abd. Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jumadil bin Abd. Rahman** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti yang disita secara sah berupa:
 - 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme;
 - 1 (satu) lembar sweater warna hitam;
 - 1 (satu) botol parfum;
 - 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar celana dalam merk Artop.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nur Agus bin Muhammad Tang.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali telah melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, atas dasar ini Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Jumadil Bin Abd Rahman bersama-sama dengan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Taufik (DPO) serta Saudara Indra (Telah dilakukan Diversi) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Darurat Boepinang tepatnya di Kel. Boepinang Barat, Kec. Poleang, Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa berboncengan dengan Saudara Indra dari rumahnya menuju Kelurahan Kastarib. Selanjutnya di Kelurahan Kastarib Terdakwa bersama dengan Saudara Indra bertemu Saudara Sandi dan Saudara Taufik. Berselang beberapa waktu Saudara Indra berkata "*kita turun coba di pasar bongkar kios*", kemudian Terdakwa, Saudara Indra, Saudara Sandi dan Saudara Taufik sepakat dan menuju Pasar Darurat Boepinang. Pada saat sampai di Pasar Darurat Boepinang, Terdakwa langsung menuju ke salah satu kios sedangkan teman Terdakwa menuju kios yang lain. Saat Terdakwa sedang memperhatikan isi kios, kemudian Saudara Indra datang sehingga Terdakwa berteman langsung membongkar/merusak pintu kios tersebut kemudian masuk ke dalam dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih; 1 (satu) lembar baju kaos warna merah; 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua; 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink; 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan SUPREME; 1 (satu) lembar sweater warna hitam; 1 (satu) botol parfum; 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream; 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu; 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat; 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam; 3 (tiga) lembar celana dalam merk ARTOP. Setelah itu Terdakwa berteman langsung pulang berboncengan dengan Saudara Indra sedangkan Saudara Sandi (DPO) berboncengan dengan Saudara Taufik (DPO). Adapun barang-barang hasil curian Terdakwa bersama Saudara Indra disimpan di rumah-rumah kebun milik Saudara Indra untuk diamankan sementara. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa bersama dengan temannya melakukan aksi untuk kedua kalinya di Pasar Darurat Boepinang, namun saat Terdakwa masuk ke dalam salah satu kios melalui atap dan diketahui oleh orang yang berada di sekitar Pasar Darurat tersebut, sehingga Terdakwa diteriaki, kemudian Terdakwa naik ke atap kios dan lompat untuk melarikan diri namun Terdakwa dikejar, berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Poleang di bawah kolong rumah milik warga dan dibawa ke Kantor Polsek Poleang;

- Bahwa perbuatan terdakwa mencuri barang-barang berupa 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih; 1 (satu) lembar baju kaos warna merah; 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua; 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink; 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan SUPREME; 1 (satu) lembar sweater warna hitam; 1 (satu) botol parfum; 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream; 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu; 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat; 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan 3 (tiga) lembar celana dalam merk ARTOP, mengakibatkan korban Muhammad Nur Agus Bin Muhammad Tang mengalami kerugian materiil sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara Indra (Telah dilakukan Diversi), Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Taufik (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Jumadil Bin Abd Rahman pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Darurat Boepinang tepatnya di Kel. Boepinang Barat, Kec. Poleang, Kab. Bombana atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa berboncengan dengan Saudara Indra dari rumahnya menuju Kelurahan Kastarib. Selanjutnya di Kelurahan Kastarib Terdakwa bersama dengan Saudara Indra bertemu Saudara Sandi dan Saudara Taufik. Berselang beberapa waktu Saudara Indra berkata "*kita turun coba di pasar bongkar kios*", kemudian Terdakwa, Saudara Indra, Saudara Sandi dan Saudara Taufik pun sepakat dan menuju Pasar Darurat Boepinang. Pada saat sampai di Pasar Darurat Boepinang, Terdakwa langsung menuju ke salah satu kios sedangkan teman Terdakwa menuju kios yang lain. Saat Terdakwa sedang memperhatikan isi kios, kemudian Saudara Indra datang sehingga Terdakwa berteman langsung membongkar/merusak pintu kios tersebut kemudian masuk ke dalam dan masing-masing mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih; 1 (satu) lembar baju kaos warna merah; 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua; 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink; 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan SUPREME; 1 (satu) lembar sweater warna hitam; 1 (satu) botol parfum; 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream; 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu; 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat; 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam; 3 (tiga) lembar celana dalam merk ARTOP. Setelah itu Terdakwa berteman langsung pulang berboncengan dengan Saudara Indra sedangkan Saudara Sandi (DPO) berboncengan dengan Saudara Taufik (DPO). Adapun barang-barang hasil curian Terdakwa bersama Saudara Indra disimpan di rumah-rumah kebun milik Saudara Indra untuk diamankan sementara. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan temannya melakukan aksi untuk kedua kalinya di Pasar Darurat Boepinang, namun saat Terdakwa masuk ke dalam salah satu kios melalui atap dan diketahui oleh orang yang berada di sekitar Pasar Darurat tersebut, sehingga Terdakwa diteriaki, kemudian Terdakwa naik ke atap kios dan lompat untuk melarikan diri namun Terdakwa dikejar, berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Poleang di bawah kolong rumah milik warga dan dibawa ke Kantor Polsek Poleang;

- Bahwa perbuatan terdakwa mencuri barang-barang berupa 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih; 1 (satu) lembar baju kaos warna merah; 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua; 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink; 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan SUPREME; 1 (satu) lembar sweater warna hitam; 1 (satu) botol parfum; 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream; 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu; 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat; 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan 3 (tiga) lembar celana dalam merk ARTOP, mengakibatkan korban Muhammad Nur Agus Bin Muhammad Tang mengalami kerugian materiil sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD NUR AGUS BIN MUHAMMAD TANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang-barang milik saksi yang terjadi pada hari Kamis malam tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wita bertempat di kios milik korban di Pasar Darurat Boepinang kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis pagi tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 05.30 Wita saksi datang dari rumah ke kios lalu saksi melihat pintu kios saksi sudah terbongkar lalu saat saksi masuk ke kios saksi melihat pakaian yang saksi jual sudah terhambur kemudian saksi langsung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke kepolisian lalu setelah anggota kepolisian datang maka saksi baru perhatikan bahwa barang-barang yang hilang berupa celana panjang, sweater, jaket levis, baju kaos dan parfum.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 24.00 Wita saksi bersama saksi Zainal melihat ada orang lain yang masuk di lingkungan pasar darurat Boepinang memasuki kios, sehingga saksi kejar dan pelaku pencurian itu lari ke atap kios lalu berlari keluar lingkungan pasar namun berhasil ditangkap lalu diamankan ke kantor Polsek Poleang, setelah pelaku diamankan maka saksi datang ke kantor Polsek Poleang dan menanyakan kepada terdakwa Jumadil Bin Abd. Rahman dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang melakukan pencurian di kios milik saksi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 03.00 Wita bersama 3 (tiga) orang temannya yang lain ;
- Bahwa Terdakwa membongkar atau merusak pintu kios milik saksi lalu masuk dan mengambil barang-barang berupa celana panjang, sweater, jaket levis, baju kaos dan parfum tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa bersama teman-temannya membongkar atau merusak pintu kios milik saksi lalu masuk dan mengambil barang-barang tersebut di kios milik saksi ;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan kios sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci pintunya ;
- Bahwa benar kerugian materil yang saksi alami adalah kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme, 1 (satu) lembar sweater warna hitam, 1 (satu) botol parfum, 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 3 (tiga) lembar celana dalam merk Artop adalah barang-barang milik saksi yang berada di dalam kios milik saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang lain ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ZAINAL BIN BACO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Jumadil Bin Abd. Rahman bersama-sama dengan Indra, Sandi dan Taufik yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wita bertempat di kios milik saksi Muhammad Nur Agus di Pasar darurat Boepinang di kelurahan Boepinang barat kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut namun saksi hanya mendengar ada suara orang jalan dan suara pintu kios terbuka secara paksa karena pada saat itu saksi bermalam di dalam kios milik saksi yang berdekatan dengan kios milik Muhammad Nur Agus dan saksi saat itu tidak berani keluar untuk melihat kejadian, nanti setelah pagi hari setelah banyak orang maka saksi pun keluar dan melihat kios saksi Muhammad Nur Agus sudah terbongkar dan barang-barang jualannya sudah terhambur;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 24.00 Wita saksi bersama saksi Muhammad Nur Agus melihat ada orang lain yang masuk di lingkungan pasar darurat Boepinang memasuki kios, sehingga saksi kejar dan pelaku pencurian itu lari ke atap kios lalu berlari keluar lingkungan pasar namun berhasil ditangkap lalu diamankan ke kantor Polsek Poleang, setelah pelaku diamankan maka saksi datang ke kantor Polsek Poleang dan menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang melakukan pencurian di kios milik saksi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 03.00 Wita bersama 3 (tiga) orang temannya yang lain yakni Indra, Sandi dan Taufik ;
- Bahwa kondisi di pasar darurat Boepinang secara umum yakni kios terbuat dari Kayu papan dan pintu juga terbuat dari kayu kemudian pasarnya memanjang dan ada lorong kemudian di petak-petak sedangkan pembatas kios yang satu dengan yang lainnya hanya berupa dinding kayu papan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme, 1 (satu) lembar sweater warna hitam, 1 (satu) botol parfum, 3 (tiga) lembar celana

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 3 (tiga) lembar celana dalam merk Artop adalah barang-barang milik saksi Muhammad Nur Agus yang diambil oleh terdakwa bersama temannya dari kios milik Muhammad Nur Agus.

3. Saksi **SELVIA FITRI BINTI H. JUSTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Jumadil Bin Abd. Rahman bersama-sama dengan Indra, Sandi dan Taufik yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wita bertempat di kios milik saksi Muhammad Nur Agus di Pasar darurat Boepinang di kelurahan Boepinang barat kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 dan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumah saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pagi hari saksi sedang berada di rumah lalu saksi ditelpon oleh saksi Zainal bahwa kios milik suami saksi telah dibongkar sehingga saksi langsung bergegas ke pasar darurat boepinang, lalu saat sampai di kios saksi melihat pintu kios sudah terbongkar dan barang-barang jualan sudah terhambur sehingga suami saksi langsung menghubungi anggota Polsek Poleang untuk datang dan melihat kejadian tersebut lalu setelah anggota Kepolisian datang dan suami saksi memperhatikan bahwa barang-barang yang hilang berupa celana panjang, sweater, jaket levis, baju kaos dan parfum. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 suami saksi menelpon saksi dan memberikan informasi bahwa ada pelaku yang ditangkap anggota Polsek yang memasuki pasar darurat boepinang, kemudian saksi bersama suami saksi datang ke kantor Polsek Poleang lalu suami saksi menanyakan kepada terdakwa saat itulah saksi mendengar langsung keterangan terdakwa bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik korban di kios pasar darurat boepinang pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wita dan pada saat melakukan aksinya terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi akibat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa adalah sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa kondisi di pasar darurat Boepinang secara umum yakni kios terbuat dari Kayu papan dan pintu juga terbuat dari kayu kemudian pasarnya memanjang dan ada lorong kemudian di petak-petak sedangkan pembatas kios yang satu dengan yang lainnya hanya berupa dinding kayu papan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme, 1 (satu) lembar sweater warna hitam, 1 (satu) botol parfum, 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 3 (tiga) lembar celana dalam merk Artop adalah barang-barang milik suami saksi yaitu saksi Muhammad Nur Agus yang diambil oleh terdakwa bersama temannya dari kios milik suami saksi bernama Muhammad Nur Agus.

4. Anak Saksi **INDRA BIN SUPARDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Pasar darurat Boepinang di kelurahan Boepinang barat kecamatan Poleang, Anak saksi bersama dengan teman-teman yaitu Terdakwa Jumadil, Sandi dan Taufik kumpul di kelurahan Kastarib lalu Anak saksi menyampaikan kepada teman-teman Anak saksi tersebut *"banyak mungkin uang sama pakaian di pasar bagus mungkin kalau kita turun"* sehingga Anak saksi bersama Terdakwa Jumadil, Sandi dan Taufik sepakat dan menuju ke Pasar Darurat Boepinang, setelah tiba di Pasar kami pun langsung membongkar/merusak pintu kios kemudian masuk ke dalam dan masing-masing mengambil barang-barang berupa celana panjang, sweater, Jaket levis, baju kaos dan parfum. Kemudian kami pun langsung pulang dimana pada saat itu Anak saksi berboncengan dengan terdakwa dan Sandi berboncengan dengan Taufik, adapun barang-barang hasil curian Anak saksi bersama Terdakwa Jumadil, Sandi dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik disimpan di rumah kebun milik Anak saksi untuk diamankan sementara belum kami bagi.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira jam 00.00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa Jumadil, Sandi dan Taufik melakukan aksi yang kedua kalinya di pasar darurat boepinang, namun saat terdakwa masuk ke dalam salah satu kios dan diketahui oleh masyarakat yang berada di sekitar pasar darurat tersebut sehingga masyarakat langsung mengejar terdakwa dan Anak saksi pun langsung meninggalkan tempat tersebut untuk mengamankan diri, kemudian pada pagi harinya Anak saksi pun pulang ke rumah Anak saksi di desa Salosa lalu saat tiba di rumah orang tua Anak saksi menyampaikan kepada Anak saksi bahwa Anak saksi dicari oleh anggota kepolisian sehingga Anak saksi pun langsung pergi menyerahkan diri dan saat tiba di kantor Polsek Poleang Anak saksi melihat terdakwa sudah ditangkap lebih dulu ;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sandi dan Taufik sampai sekarang ;
- Bahwa Anak saksi mengenali barang bukti 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme, 1 (satu) lembar sweater warna hitam, 1 (satu) botol parfum, 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 3 (tiga) lembar celana dalam merk Artop adalah barang-barang yang diambil oleh Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Jumadil, Sandi dan Taufik dari kios milik Muhammad Nur Agus.

5. Saksi **GUNAWAN BIN H. ABD. GAFFAR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Jumadil Bin Abd. Rahman bersama-sama dengan Indra, Sandi dan Taufik yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wita bertempat di kios milik saksi Muhammad Nur Agus di Pasar darurat Boepinang di kelurahan Boepinang barat kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sementara melakukan piket penjagaan di Mako Polsek Poleang kemudian saksi Muhammad Nur Agus datang melaporkan tindak pidana pencurian yang dialaminya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, kemudian saat piket berikutnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 00.00 Wita saksi mendapat informasi bahwa ada yang memasuki kios di pasar darurat boepinang sehingga saksi bersama anggota polsek yang lain langsung menuju ke TKP dan mendapatkan pelaku sementara diatas atap seng salah satu kios, pada saat pelaku lompat melarikan diri kami pun bersama masyarakat langsung melakukan pengejaran dan menangkap terdakwa di kolong rumah warga kemudian mengamankan terdakwa ke kantor Polsek Poleang, saat itulah baru saksi tahu bahwa terdakwalah pelakunya, kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan pada saat melakukan aksinya terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yakni Sandi, Indra dan Taufik. Kemudian saksi bersama anggota Polsek dan terdakwa langsung menuju ke desa Pokurumba untuk menunjukkan dimana barang-barang yang telah dicuri untuk dilakukan penyitaan oleh penyidik, lalu keesokan harinya salah satu pelaku yang bernama Indra datang ke kantor Polsek untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa kondisi di pasar darurat Boepinang secara umum yakni kios terbuat dari Kayu papan dan pintu juga terbuat dari kayu kemudian pasarnya memanjang dan ada lorong kemudian di petak-petak sedangkan pembatas kios yang satu dengan yang lainnya hanya berupa dinding kayu papan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Indra, Sandi dan Taufik ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Pasar darurat Boepinang di kelurahan Boepinang barat kecamatan Poleang terdakwa berangkat dari rumah terdakwa berboncengan dengan Anak saksi Indra menuju ke Kelurahan Kastarib lalu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tiba di kelurahan Kastarib terdakwa bertemu dengan Sandi dan Taufik, lalu berselang beberapa waktu kemudian saksi Indra menyampaikan kepada kami *"kita turun coba di pasar bongkar kios"* sehingga terdakwa bersama Indra, Sandi dan Taufik pun sepakat dan menuju ke Pasar Darurat Boepinang, setelah tiba di Pasar Darurat Boepinang terdakwa pun langsung menuju ke salah satu kios sedangkan Indra, Sandi dan Taufik juga menuju ke kios yang lain, kemudian kami langsung menuju ke kios milik korban lalu kami langsung membongkar/merusak pintu kios tersebut kemudian masuk ke dalam dan masing-masing mengambil barang-barang berupa celana panjang, sweater, Jaket levis, baju kaos dan parfum. Kemudian kami pun langsung pulang dimana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi Indra sementara Sandi berboncengan dengan Taufik.

- Bahawa barang-barang yang diambil terdakwa bersama saksi Indra disimpan di rumah kebun milik Anak saksi Indra untuk diamankan sementara belum kami bagi.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 24.00 Wita terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan aksi pencurian yang kedua kalinya di pasar darurat boepinang, namun saat terdakwa masuk ke dalam salah satu kios dan diketahui oleh masyarakat yang berada di sekitar pasar darurat tersebut sehingga masyarakat langsung mengejar terdakwa lalu terdakwa langsung naik ke atas atap kios dan melompat untuk melarikan diri namun dikejar dan ditangkap oleh anggota Polsek Poleang lalu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Poleang, setelah itu terdakwa mengakui dan menunjukkan kepada petugas menuju ke rumah kebun milik Anak saksi Indra untuk menunjukkan barang bukti hasil pencurian, kemudian besoknya saksi Muhammad Nur Agus datang di kantor Polsek Poleang dan menanyakan kepada terdakwa dan saat itulah baru terdakwa tahu pemilik kios yang barangnya terdakwa ambil ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme, 1 (satu) lembar sweater warna hitam, 1 (satu) botol parfum, 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 3 (tiga) lembar celana dalam merk Artop adalah barang-barang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Indra, Sandi dan Taufik dari kios milik Muhammad Nur Agus.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Muhammad Nur Agus tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Muhammad Nur Agus selaku pemiliknya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri barang-barang tersebut adalah untuk dipergunakan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
3. 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua;
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme;
6. 1 (satu) lembar sweater warna hitam;
7. 1 (satu) botol parfum;
8. 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream;
9. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
10. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
11. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
12. 3 (tiga) lembar celana dalam merk Artop.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wita bertempat di Pasar darurat Boepinang di kelurahan Boepinang barat kecamatan Poleang kabupaten bombana telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sandi, Taufik serta Anak saksi Indra menuju ke Pasar Darurat Boepinang kemudian setelah tiba di Pasar Darurat Boepinang Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Indra, Sandi, Taufik membagi tugas yaitu masing-masing memasuki kios yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw



ada di Pasar Darurat Boepinang dan kemudian terdakwa pun langsung menuju ke salah satu kios yang ternyata adalah milik saksi Muhammad Nur Agus dan membongkar/merusak pintu kios tersebut kemudian masuk ke dalam dan masing-masing mengambil barang-barang yang ada di dalam kios Muhammad Nur Agus tersebut Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sandi, Taufik serta Anak Saksi Indra pun langsung pulang dimana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan Anak saksi Indra sementara Sandi berboncengan dengan Taufik. Adapun barang-barang yang diambil dari kios milik Muhammad Nur Agus tersebut disimpan di rumah kebun milik Anak saksi Indra untuk diamankan dan belum dibagi;

- Bahwa barang-barang yang diambil dari dalam kios Muhammad Nur Agus adalah 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme, 1 (satu) lembar sweater warna hitam, 1 (satu) botol parfum, 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 3 (tiga) lembar celana dalam merk Artop;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sandi, Taufik serta Anak Indra mengambil dan memindahkan barang-barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Muhammad Nur Agus;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang dari kios milik saksi Muhammad Nur Agus tersebut adalah untuk dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) yang secara yuridis merupakan pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **JUMADIL BIN ABD. RAHMAN** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah suatu perbuatan dengan maksud menguasai sesuatu barang yang belum berada dalam penguasaannya dan perbuatan ini dianggap selesai setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya secara nyata dan telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.



Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang (benda) menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu sesuatu yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan benda atau barang sebagaimana dimaksud di atas haruslah memiliki nilai ekonomis yang nilainya ditafsirkan oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan

Menimbang, bahwa sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme, 1 (satu) lembar sweater warna hitam, 1 (satu) botol parfum, 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 3 (tiga) lembar celana dalam merk Artop;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah mengenai hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana, sehingga secara yuridis Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sandi, Taufik serta Indra pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wita menuju ke Pasar Darurat Boepinang, setelah tiba di Pasar Darurat Boepinang Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Indra, Sandi, Taufik membagi tugas yaitu masing-masing memasuki kios yang ada di Pasar Darurat Boepinang dan kemudian terdakwa pun langsung menuju ke salah satu kios dan membongkar/merusak pintu kios tersebut kemudian masuk ke dalam dan masing-masing mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme, 1 (satu) lembar sweater warna hitam, 1 (satu) botol parfum, 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 3 (tiga)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw



lembar celana dalam merk Artop. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sandi, Taufik serta Anak Saksi Indra pun langsung pulang dimana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi Indra sementara Sandi berboncengan dengan Taufik. Adapun barang-barang hasil curian terdakwa bersama Anak saksi Indra disimpan di rumah kebun milik Anak saksi Indra untuk diamankan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta di atas diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Sandi, Taufik serta Anak saksi Indra telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Nur Agus, hal ini terlihat jelas karena Terdakwa bersama-sama dengan Sandi, Taufik serta Anak saksi Indra telah berhasil memindahkan barang-barang tersebut dari penguasaan si pemilik barang yaitu saksi Muhammad Nur Agus kedalam penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Sandi, Taufik serta Anak Saksi Indra yang mana barang-barang tersebut disimpan di rumah kebun milik Anak ssaksi Indra untuk diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa kata dengan maksud ini sama maknanya dengan kata sengaja yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori yaitu teori kehendak (wills theorie) dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie). Berdasarkan teori tersebut niat dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan/ atau kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari cara melakukan perbuatannya, secara melawan hukum dapat dilakukan dengan aktif yaitu dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang dan/ atau secara pasif dengan mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui yang dimaksud “Dengan maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik



padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat izin atau tidak seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena bersifat teoritis, sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim turut mempertimbangkan fakta mengenai perbuatan materil (objektif) sebagaimana dimaksud unsur kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sandi, Taufik serta Anak saksi Indra pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wita tepatnya di Kios milik Muhammad Nur Agus di Pasar Darurat Boepinang tepatnya di Kel. Boepinang Barat, Kec. Poleang, Kab. Bombana telah mengambil 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme, 1 (satu) lembar sweater warna hitam, 1 (satu) botol parfum, 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 3 (tiga) lembar celana dalam merk Artop milik saksi Muhammad Nur Agus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sandi, Taufik serta Anak saksi Indra mengambil dan memindahkan barang-barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Muhammad Nur Agus terlebih bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa bersama-sama dengan Sandi, Taufik serta Anak saksi Indra sehingga menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUH Pidana);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Sandi, Taufik serta Anak saksi Indra masuk kedalam kios milik saksi Muhammad Nur Agus dengan cara membongkar/merusak pintu kios tersebut kemudian masuk ke dalam kios

Menimbang, berdasarkan uraian fakta di atas jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur kedua, ketiga, dan keempat Terdakwa melakukan bersama temannya yang bernama Sandi, Taufik serta Anak saksi Indra, dimana Terdakwa, Sandi, Taufik dan Anak saksi Indra secara bersama-sama memindahkan barang yang telah diambilnya ke rumah kebun milik Anaksaksi Indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada peran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara perbuatan Terdakwa, Sandi, Taufik dan Anak saksi Indra;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan/ atau sebagai alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/ atau penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sandi, Taufik serta Anak saksi Indra belum menikmati hasil dari barang-barang yang diambilnya serta barang-barang tersebut masih dapat dikembalikan kepada pemiliknya dan salah seorang teman Terdakwa yang bernama Indra telah berhasil dilakukan Diversi di tingkat penyidikan yang telah dibuatkan Penetapan Pengadilan berdasarkan Penetapan Nomor: 12/Pen.Div/2021/PN Psw (terlampir dalam berkas Penyidik) serta dengan memperhatikan sikap Terdakwa yang kooperatif selama menjalani pemeriksaan dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme, 1 (satu) lembar sweater warna hitam, 1 (satu) botol parfum, 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dan 3 (tiga) lembar celana dalam merk Artop yang dalam fakta persidangan adalah milik saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Agus bin Muhammad Tang, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Nur Agus bin Muhammad Tang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIL BIN ABD.RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMADIL BIN ABD.RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, biru, pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan Supreme;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sweater warna hitam;
- 1 (satu) botol parfum;
- 3 (tiga) lembar celana panjang warna cream;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 3 (tiga) lembar celana dalam merk Artop.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nur Agus bin Muhammad Tang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Psw